

BAB II

GAMBARAN UMUM BPRS ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN

SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya BPRS Artha Amanah Ummat

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan tidak menerima simpanan dalam bentuk Giro. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya lebih dekat pada lapisan mikro.

Latar belakang pendirian BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran diawali dari keinginan umat Islam diwilayah Ungaran yang ingin merubah praktek riba yang sudah mendarah daging didaerah tersebut dengan praktek muamalah yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini juga didasari atas keinginan umat Islam untuk menerapkan Islam secara utuh dan total dalam setiap aktivitas umat muslim.

Ungaran adalah kabupaten yang berada pada jalur trans Semarang-Solo, dimana posisi ini sangat mendukung perkembangan ekonomi terhadap daerah tersebut. Dengan didukung letak daerah yang strategis, maka tingkat perekonomian tersebut bisa dikatakan cukup maju. Dilihat dari faktor tersebut, maka kebutuhan masyarakat Ungaran terhadap lembaga keuangan sangatlah tinggi. Dan didukung penduduknya yang

mayoritas muslim, maka kebutuhan terhadap lembaga keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariah sangatlah penting.

Atas dasar faktor tersebut maka pada tanggal 3 Januari 2007, H. Djoko Sarwono dan H. Hepta Pinardi, SE menghadap notaris Indah Susilowati, SH untuk mengajukan Akta Pendirian PT. BPRS Artha Amanah Ummat dan disahkan pada tanggal 5 Juni 2007. Pada tanggal 19 November 2007, barulah mulai beroperasi. Dengan Direktur Utama Edi Purnomo dan Bambang Yuliarso sebagai Direktur. Serta H. Djoko Sarwono dan H. Hepta Pinardi, SE sebagai pemilik saham di BPRS Artha Amanah Ummat.

BPRS Artha Amanah Ummat bekerjasama dengan Bank Muamalat karena BPRS Artha Amanah Ummat merasa bahwa Bank Muamalat sebagai pioner Bank Syariah Indonesia, dan memiliki banyak pengalaman dalam bidang perbankan syariah. Alasan tersebutlah yang menjadi alasan kerjasama antara BPRS Artha Amanah Ummat dengan Bank Muamalat.

Disamping kerjasama antara BPRS Artha Amanah Ummat dengan Bank Muamalat, BPRS Artha Amanah Ummat juga melakukan kerjasama dengan BPRS Artha Surya Barokah Semarang dalam pelatihan pegawai yang dilakukan selama menunggu pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan dengan program magang kerja.

Untuk landasan hukum pendirian BPRS Artha Amanah Ummat dilandasi oleh:

- 1) Akta Pendirian PT. BPRS Artha Amanah Ummat yang disahkan oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 2007, dengan NPWP 02.253.711.2-505.000
- 2) Telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dengan No. TDP 111716500381 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Semarang Nomor 48/BH-17/VI/2007 pada tanggal 21 Juni 2007.

B. Wilayah Kerja BPRS Artha Amanah Ummat

BPRS Artha Amanah Ummat terletak di jalan HOS Cokroaminoto No. 1 Ungaran, Kabupaten Semarang. Tempat tersebut dinilai sangat strategis karena terletak dekat dengan terminal Ungaran serta jalur utama ke berbagai arah.

C. Lingkup Usaha BPRS Artha Amanah Ummat

Dalam melaksanakan tugasnya BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dijalankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pendanaan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah:

1. Menyalurkan modal kerja kepada berbagai golongan masyarakat.
2. Melindungi usaha kecil dari jeratan lintah darat.
3. Pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang kekurangan modal.
4. Mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keuangannya dengan baik.
5. Menuju kehidupan yang berkah.
6. Kemajuan umat dalam hal melakukan kegiatan usaha.

D. Susunan Modal BPRS Artha Amanah Ummat

Berdasarkan Akta Notaris nomor 14 tanggal 08 September 2010 Notaris Indah Susilowati, SH di Kabupaten Semarang, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-49867.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham masing-masing senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

E. Produk- produk BPRS Artha Amanah Ummat

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Dalam produk ini terdapat beberapa jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat:

a. Tabungan iB Hijrah

Tabungan ini adalah tabungan dengan akad titipan (*wadiah yad dhamanah*) untuk menampung titipan uang dari masyarakat yang sewaktu-waktu dapat diambil. Bank tidak wajib memberikan bagi hasil, bank dapat memberikan bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.¹

Pembukaan rekening:

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
2. Melampirkan fotocopy identitas diri.
3. Setoran awal sebesar Rp. 20.000
4. Setoran selanjutnya sebesar Rp. 10.000.
5. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 5000 serta bebas biaya administrasi setiap bulan.

b. Tabungan iB Amanah

Tabungan ini untuk menampung investasi yang menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*). Produk tabungan ini di peruntukkan untuk semua lapisan masyarakat. Dengan akad ini pihak penabung akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dengan porsi yang sudah disepakati sebelumnya. Bagi hasil akan langsung dimasukkan kedalam rekening nasabah.²

Pembukaan rekening:

¹Brosur BPRS Artha Amanah Ummat

²Ibid

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
2. Melampirkan foto copy identitas diri
3. Setoran awal sebesar Rp.20.000
4. Setoran selanjutnya sebesar Rp. 10.000
5. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 5.000 serta bebas biaya administrasi setiap bulan.

c. Deposito iB Investasi *Mudharabah*

Adalah simpanan berjangka dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah* dimana nasabah akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai yang disepakati. Produk ini sangat cocok untuk investasi nasabah, karena bagi hasil yang kompetitif dan menarik.³

Pembukaan rekening:

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
2. Melampirkan foto copy identitas diri
3. Setoran awal minimal sebesar Rp. 1.000.000 dan mendapatkan bukti warkat serta souvenir.

Nisbah bagi hasil:

1 bulan = 45% : 55%

3 bulan = 48% : 52%

³Ibid

6 bulan = 50% : 50%

12 bulan = 52% : 48%

2. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di BPRS Artha Amanah Ummat dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi ummat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukan bagi nasabah dengan menggunakan berbagai akad, diantaranya:

a. Akad jual beli (*Murabahah*)

Adalah akad jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang-barang kebutuhan nasabah. Akad ini bisa dipergunakan untuk penambahan modal usaha, renovasi rumah, pembelian kendaraan dan lain-lain.

b. Akad bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*)

Adalah Pembiayaan modal kerja, dimana bank membantu kebutuhan modal. Selanjutnya secara periodik nasabah membayar pokok modal ditambah bagi hasil keuntungan yang telah disepakati.

c. Akad Sewa (*Ijarah*)

Adalah akad dimana bank menyewakan suatu objek sewa kepada nasabah, dan atas manfaat yang diterima oleh nasabah atas penggunaan objek sewa yang disewa tersebut, bank memperoleh

ongkos sewa. Akad ini bisa digunakan untuk keperluan dibidang pendidikan, tenaga kerja, kesehatan dan pariwisata.


Persyaratan untuk pengajuan pembiayaan adalah:

1. Tujuan penggunaan dana tidak menyimpang dari Syariat Islam.
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
4. Foto copy Akta Nikah
5. Foto copy KTP suami istri
6. Foto copy STNK dan BPKB (kendaraan)
7. Fot copy SPPT dan Sertifikat (tanah)
8. Melampirkan pas foto suami istri 1 lembar
9. Bersedia disurvey
10. Jaminan milik sendiri⁴

Selain kegiatan diatas, BPRS Artha Amanah Ummat juga melayani jasa pembayaran online berbagai macam tagihan bulanan seperti tagihan listrik, tagihan telepon dan tagihan PAM.

⁴ibid

A. Struktur Organisasi di BPRS Artha Amanah Ummat



Susunan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham : 1. H. Djoko Sarwono
2. H. Hepta Pinardi, SE

Komisaris Utama : Hj. Titik Samsiyati, SH

Dewan Pengawas Syariah : Drs. H. Moh. Syafi'i

Susunan Pengelola BPRS Artha Amanah Ummat adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Edi Purnomo

Direktur : Bambang Yuliarso

Teller : Gina Aggriana

Customer Service : Indah Kumalasari

Kasie Pelayanan : Wulan Ekayanti, SE

Accounting : Canny Priwiyanti Putri, SE

Marketing : Sugeng

Account Officer : M. Dwi Laksono, Hikmah Prawira.P&
M. Ali Yafi

B. Job Description BPRS Artha Amanah Ummat

1. Dewan Komisaris/ Badan Pengurus

Adalah organisasi perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau serta memberikan nasehat dan arahan kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Tugas, tanggung jawab dan wewenang:

- a. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
- b. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umat perseroan yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan perseroan dimasa yang akan datang.
- c. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham/Rapat Anggota Luar Biasa dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.

2. Direksi

Anggota Dewan direksi adalah beranggotakan Direktur Utama dan Direktur sesuai dengan yang telah ditetapkan dan atau disetujui dalam RUPS.

Fungsi utama direksi:

- a. Memimpin usaha bank sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan.

- b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas bank meliputi penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama bank.
- c. Melindungi dan menjaga asset dan kekayaan perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.

3. Direktur Utama

Tugas dan Tanggung jawab:

- a. Menjabarkan kebijakan umum bank yang telah dibuat dewan Komisaris dan disetujui RUPS.
- b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi finansial disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
- c. Meyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenangnya.
- d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai tujuan perusahaan.
- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

Wewenang:

- a. Memimpin rapat Komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.
- b. Menyetujui/menolak secara tertulis pengajuan rapat komite secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.
- c. Menyetujui/menolak pecairan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang.

4. Direktur

Tugas dan Tanggung jawab:

- a. Membantu Direktur Utama dalam menjabarkan kebijakan umum bank syariah yang telah dibuat Dewan Komisaris dan disetujui RUPS.
- b. Membantu Direktur Utama dalam menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financial dan non financial disampaikan kepada Dewan komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
- c. Mengkoordinir, memonitor dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku

Wewenang:

- a. Memimpin rapat komite apabila Direktur Utama berhalangan hadir untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.

- b. Menyetujui/menolak pencairan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang.
- c. Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan biaya operasional lain sesuai dengan batas wewenang.
- d. Memberikan masukan dan saran kepada Direktur utama dalam menyetujui/ menolak penggunaan keuangan yang diajukan tidak melalui prosedur.
- e. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan karyawan.

5. Dewan Pengawas syariah

Ketentuan dan persyaratan diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Pasal 27 sampai 33.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan Operasional Bank Syariah terhadap fatwa DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang akan dikeluarkan Bank Syariah.
- c. Memberikan opini dari aspek operasional Bank Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Syariah.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh Bank Syariah dimintakan fatwa kepada DSN.

6. *Marketing*

Tugas dan Tanggung jawab:

- a. Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat
- b. Memastikan target funding tercapai sesuai dengan rencana
- c. Melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan
- d. Menghimpun informasi dan mendata peluang-peluang untuk mengakses dana dari pihak/ lembaga yang dapat bekerja sama.
- e. Menjaga amanah yang diberikan dan menjaga nama baik BPRS.

7. *Account Officer*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif.
- b. Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas pembiayaan.
- c. Melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat.
- d. Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan.
- e. Melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank.

8. *Customer Service*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon nasabah.
- b. Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.
- c. Membantu nasabah dalam melakukan prosedur penutupan rekening tabungan dan deposito.
- d. Memberikan informasi saldo simpanan nasabah
- e. Menyiapkan buku tabungan untuk nasabah
- f. Menyimpan berkas permohonan pembukuan rekening tabungan nasabah.
- g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada nasabah, terutama dalam menangani permasalahan transaksi nasabah.

9. *Teller*

Tugas dan Tanggung jawab:

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat dan ramah.
- b. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- c. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir uang tunai pada *box teller* diakhir hari.

- d. Menerima, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran tunai, tarikan tunai dan sebagainya dari para nasabah untuk disimpan.
- e. Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang berdasarkan tarikan tunai dari nasabah.
- f. Menandatangani formulir- formulir serta slip setoran tunai dari nasabah.

10. *Accounting*/pembukuan

Tugas dan Tanggung jawab:

- a. Mengatur dan mengkoordinasikan semua hasil aktivitas dan kegiatan operasional.
- b. Memeriksa kelengkapan bukti-bukti transaksi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi.
- c. Melakukan proses distribusi revenue secara bulanan, dan hasilnya diimplementasikan dalam perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito.
- d. Melakukan penyusunan laporan keuangan berkala dan laporan-laporan keuangan lainnya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas pembukuan lainnya.

C. Perkembangan asset BPRS Artha Amanah Ummat.⁶

Tahun	Total Asset
2011	7.888.766.000,00
2012	10.791.792.000,00
2013	11.722.160.000,00

⁶Laporan keuangan BPRS Artha Amanah Ummat